

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara Dengan Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala KUA Kertak Hanyar, Kepala KUA Gambut, Kepala KUA Martapura Kota, Kepala KUA Martapura Timur dan Kepala KUA Astambul. Dalam laporan hasil penelitian ini peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar

Identitas informan

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd.I

Usia : 52 Tahun

Alamat : Jl. Vetran KM 5 Komplek Gardu Mekar Indah
Jalur III RT 15 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Masa Jabatan : Kepala KUA Kertak Hanyar, 2019- Sekarang

Kepala KUA Kertak Hanyar dalam menentukan kasus tentang kawin hamil mengambil pendapat yang terdapat dalam KHI atau fikih. Sebelumnya di KUA Kertak Hanyar pernah terjadi kasus perempuan hasil kawin hamil yang ingin menikah perempuan tersebut berinisial NJ kasus ini terjadi pada tahun 2017. setelah dilakukan penelitian

dengan beberapa cara seperti penghitungan antara usia si anak dan waktu kelahirannya ternyata tidak sampai 6 bulan usia pernikahan walaupun memang laki-laki yang menikahnya adalah yang menghamilinya Namun waktu kelahiran si anak tidak sampai 6 bulan usia pernikahan sehingga kepala KUA Kertak Hanyar memutuskan bahwa perempuan yang ingin menikah tersebut yaitu NJ tidak bisa berwali pada ayahnya dan harus berwali dengan wali hakim namun dalam pelaksanaan akad nikahnya menggunakan bahasa Arab dan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas supaya menutupi aib di masa lalu. dalam penentuan wali nikah ini kepala KUA mengambil dasar pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa anak yang lahir sebelum 6 bulan usia pernikahan, tidak dapat berwali kepada ayahnya dan berwali pada wali hakim.

b. Kepala KUA Kecamatan Gambut

Identitas Informan

Nama : Zulkifli, HS, S.Ag, MM

Usia : 46 Tahun

Alamat : Jl. Pematang Panjang KM. 3,200 RT. 3 Kelurahan
Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Masa Jabatan : Kepala KUA Gambut 2019-Sekarang

Kepala KUA Gambut berpendapat bahwasanya dalam menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil yaitu apabila ada permasalahan tentang wali nikah tersebut, maka beliau memilih untuk bapak wanitanya disuruh pergi jauh dalam artian menghilang dulu,

agar tidak ada perdebatan publik dalam menjadikan wali hakim sebagai wali perempuan tersebut.

c. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota

Identitas Informan

Nama : Drs. H. Abdul Basit, MM

Usia : 55 Tahun

Alamat : Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No 2 Kecamatan
Martapura Kota

Masa Jabatan : Kepala KUA Martapura Kota 2020-Sekarang

Kepala KUA Martapura Kota berpendapat dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, bahwasanya apabila perkawinan dahulunya itu ragu-ragu pernikahannya dalam artian jarak antara pernikahan dengan lahirnya anak tidak sampai 6 bulan atau 3 bulan saja maka akan terjadinya keraguan, Kepala KUA Martapura Kota berpendapat bahwa menikahkannya bisa langsung 2 akad yaitu berakad untuk wali nikah dan berakad untuk wali hakim tapi dalam satu pernikahan saja, adapun dalam proses saat akad nikahnya, Kepala KUA Martapura Kota langsung menikahkannya tanpa menyebutkan berwakil dan sebelum akad nikah dimulai Kepala KUA memberi tahu kepada saksi nikah bahwa tidak berwakil. dan Kepala KUA Martapura Kota mengambil dasarnya dari ihtiyath sendiri. supaya wali nasab bisa dan wali hakim juga bisa.

d. Kepala KUA Kecamatan Martapura Timur

Identitas Informan

Nama : H. Abd. Jabar, S,Ag.

Usia : 54 Tahun

Alamat : Jl. Karya Baru RT 02 RW 01 Sungai Tuan Ulu
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

Masa Jabatan : Kepala KUA Martapura Timur 2020-Sekarang

Kepala KUA Martapura Timur berpendapat kalo berpegang dalam khi pasal 53 maka cenderung menyelamatkan ibu dari anak tersebut dengan maksud menjaga kejiwaan dan keharmonisan keluarga agar tidak besarikan. beliau berpendapat untuk menikahkan anak hasil kawin hamil yaitu ada 2 yaitu kalau satu sisi keluarganya ingin agar aibnya tidak terbongkar dan satu sisinya kepala kua lebih cendrung ke wali hakim.

Kepala KUA Martapura Timur dalam menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil yaitu lebih cendrung dengan menjaga yang ada artinya tidak tahu, kalau ia mengakui bahwa kejadiannya dahulu begitu maka luar biasa. pada intinya dalam menentukan wali nikah apabila tidak sampai enam bulan perkawinan nya maka wali hakim ,tetapi saat mengatakan bahwa pernikahan tersebut harus dengan wali hakim, kata-kata yang digunakan harus dengan lembut,nyaman,dan tidak menyakiti hati karena beliau lebih mengutamakan kemaslahan masyarakat, agar aib yang terdahulu tidak terbongkar kembali.

e. Kepala KUA Kecamatan Astambul

Identitas Informan

Nama : Hasan Yamani, S.Ag

Usia : 51 Tahun

Alamat : Jl. A. Yani, Kelurahan Antasan Senior RT 06 RW
03 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Masa Jabatan : Kepala KUA Astambul 2018-Sekarang.

Kepala KUA Astambul berpendapat tentang menentukan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil bahwa Kepala KUA mengambil pendapat imam syafii yang mana usia perkawinanya dengan lahirnya anak tidak sampai 6 bulan maka untuk menjadikan walinya itu adalah wali hakim. Kepala KUA juga mengambil dasar dari kompilasi hukum islam pasal 53 karena itu berkaitan dengan pendapat imam syafi'i. dan dalam pendapatnya Kepala KUA juga berpendapat bahwa sebelum menentukan wali nya untuk wali hakim maka harus diselidiki terlebih dahulu dan orangtua dari anak hasil hamil tersebut harus berani bersumpah di atas Al-Qur'an, kalau tidak berani maka wali tersebut dianggap wali adhol dan harus dibawa ke pengadilan terlebih dahulu. apabila meragukan masalah wali maka Kepala KUA merujuk ke pengadilan agama dan meminta fatwa kepada majelis ulama setempat, Kepala KUA mengatakan bahwa, saya tidak berani menentukan wali nikah, dalam rangka agar menyelamatkan keturunan yang bersih, dan jangan sampai membawa warisan dosa, agar lebh aman dalam memutuskan perkara.

No.	Informan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Informan
1.	KUA Gambut	Berpendapat menikahkan anak perempuan itu dengan wali hakim,. dengan cara wali nya atau bapaknya disuruh menghilang dulu, agar tidak ada perdebatan publik.	Agar alasan wali hakim itu kena, dengan cara wali nya disuruh bejauh atau menghilang. dan beliau mengambil dari buku <i>ibanatul ahkam</i> , karangan Guru Bakri Gambut
2.	KUA Kertak Hanyar	Berpendapat bahwa menikahkan anak perempuan tersebut dengan wali hakim, serta tata cara akad pernikahannya menggunakan bahasa arab.	Agar aib keluarga dahulu tertutupi, dan beliau mengambil dasar hukum KHI Pasal 53.
3.	Kepala KUA Martapura Kota	Berpendapat bahwa menikahkannya dengan wali hakim dan wali nasab, adapun prosesnya waktu akad nikah tidak menyebut walinya berwakil, karena keduanya dipakai, dan saksi wajib diberitahu dulu bahwa tidak berwakil dan hukum berwakil itu tidak wajib.	Agar kena keduanya dalam artian wali nasab bisa wali hakim bisa, dan mengambil dasarnya dari ihtiyath sendiri.

4.	KUA Martapura Timur	Berpendapat bahwa menikahkan anak yang lahir sebelum 6 bulan usia pernikahannya maka wali hakim, adapun menjelaskannya dengan nyaman, karena yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan masyarakat.	Karena kenyamanan masyarakat nomer satu. adapun dasaarnya mengambil dari pasal 53 KHI.
5.	KUA Astambul	Berpendapat bahwa menikahkan anak yang lahir itu usia perkawinannya tidak sampai 6 bulan dan lahir anak itu maka wali hakim. dengan cara bersumpah ke pengadilan bahwa anak itu lahir sebelum 6 bulan usia pernikahannya.	Karena ingin anak keturunannya nantinya bersih dalam artian wali nya jelas. adapun dasar yang diambil yaitu pasal 53 KHI dan pendapat imam syafi'i

B. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Kawin Hamil Di Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila menikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.¹

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sekali.
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
4. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.
7. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi di kecualikan bila

¹Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 15

wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Tentang pelaksanaan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya. Dalam Peraturan Menteri Agama yang terbaru Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah tidak mengatur mengenai permasalahan tersebut.

Karena status seorang anak sudah di tentukan di dalam Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 Pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 42:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

1. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

2. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.”

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi selama bayi yang di kandung tadi dilahirkan oleh ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dalam kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah

- a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 100:

- a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam anak sah dan perkawinan yang sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.”
2. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ppada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Yang terjadi di beberapa KUA Kabupaten Banjar dalam pelaksanaannya menggunakan dasar fiqih, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut apabila akan melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim.

Prosedur penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil di beberapa KUA di Kabupaten Banjar diawali dengan melengkapi berkas persyaratan pernikahan yang mana khusus bagi anak perempuan pertama dikenakan syarat tambahan yakni fotokopi buku nikah dari orang tuanya. Kemudian petugas KUA akan mencocokkan tanggal nikah orang tuanya dengan tanggal kelahiran anak perempuan tadi. Apabila diketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan oleh karena itu akan dikonsultasikan dengan petugas KUA lain yang akan melakukan penasihatn pernikahan. Pada saat penasihatn pernikahan ini petugas akan mencari informasi yang lebih dalam terhadap kelahirannya, baik itu dengan menanyakan secara langsung kepada calon mempelai wanita atau menghubungi orang tua maupun walinya.

Setelah diketahui secara pasti yakni kelahirannya kurang dari 6 bulan disebabkan kawin hamil orang tuanya maka wali nikahnya akan ditetapkan dengan menggunakan wali hakim. Penetapan wali hakim pada kasus ini KUA menggunakan hukum Islam sebagai dasar penetapannya, karena belum ada aturan jelas dalam hukum positif yang menetapkan tentang penggunaan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil.